

IMPLIKASI PROSES RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM NASIONAL¹

Oleh: Yosua Yohanes Robot Simbawa Ume²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia dan bagaimana implikasi perjanjian internasional terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada Bab III. Perjanjian internasional yang akan dilakukan pengesahan/diratifikasi harus terlebih dahulu dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pengesahan dilakukan melalui undang-undang dan keputusan presiden/peraturan presiden. Perjanjian internasional yang berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Indonesia; kedaulatan dan hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau hibah luar negeri, diatur dengan undang-undang. Sedangkan untuk perjanjian internasional yang muatannya lain dari perihal di atas diatur dengan keputusan presiden/peraturan presiden. 2. Setelah dilakukan proses ratifikasi perjanjian internasional melalui undang-undang atau Keppres/Perpres, maka implikasi perjanjian internasional menjadi hukum nasional adalah begitu undang-undang atau keppres itu disahkan dan diundangkan, maka undang-undang atau keppres tersebut sudah berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga pemerintah wajib mentaati dan tunduk pada perjanjian internasional yang telah menjadi hukum nasional tersebut, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, karena perjanjian internasional tersebut telah menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan

Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan adanya salah penafsiran dan masalah lain terkait pengundangan perjanjian internasional tersebut.

Kata kunci: Implikasi, Proses Ratifikasi, Perjanjian Internasional, Hukum Nasional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanyaan tentang status perjanjian internasional dalam hukum nasional telah mencuat tidak hanya di kalangan praktisi melainkan juga di kalangan pembuat undang-undang dan penegak hukum. Perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Perjanjian yang dibuat dewasa ini cenderung mulai mengatur hak dan kepentingan individual seperti hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup dan perdagangan sehingga melahirkan pertanyaan tentang bagaimana penerapannya dalam hukum nasional. Dengan perkembangan ini maka ketiadaan rezim hukum yang jelas akan melahirkan ketidakpastian hukum tentang hak dan kewajiban individual yang lahir dari perjanjian-perjanjian tersebut. Dari perspektif internasional, Indonesia tentunya dituntut untuk memenuhi kewajiban internasionalnya yang lahir dari setiap perjanjian internasional yang mengikatnya. Para pakar meyakini bahwa negara yang tidak memiliki rezim hukum yang jelas tentang hukum internasional akan mengalami resiko ganda, yaitu melanggar hukum internasional dan merusak *balance power* dalam sistem konstitusinya.³

Pada dasarnya, keberlakuan suatu hukum internasional didasarkan pada dua prinsip, yaitu: a) *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian harus dan hanya ditaati oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian ; b) Primat Hukum Internasional, yaitu perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan undang-undang nasional suatu negara peserta perjanjian. Namun dalam perkembangannya dewasa ini terdapat ajaran (doktrin) tentang hubungan hukum internasional, yang dikenal dengan Doktrin Inkorporasi. Doktrin ini menganggap bahwa perjanjian internasional adalah bagian dari

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Cornelis Dj. Massie, SH, MH; Renny Nansy S. Koloay, S.H, M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101222

³ *Ibid.* Hlm. 33-34.

hukum nasional yang mengikat, dan berlaku secara langsung setelah penanda tangan, kecuali perjanjian internasional yang membutuhkan ratifikasi untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Doktrin ini dianut oleh Inggris dan Negara-negara anglo saxon lainnya. Amerika juga menganut doktrin ini, namun membedakannya dalam:⁴

- 1) Perjanjian Internasional yang berlaku dengan sendirinya (*Self Executing Treaty*), dan
- 2) Perjanjian Internasional yang tidak berlaku dengan sendirinya (*Non Self Executing Treaty*).

Perjanjian-perjanjian internasional yang tidak bertentangan dengan konstitusi Amerika dan termasuk dalam *Self Executing Treaty*, akan langsung berlaku sebagai hukum nasionalnya. Sedangkan perjanjian internasional yang *Non Self Executing* baru dapat mengikat pengadilan di Amerika setelah adanya peraturan perundang-undangan yang menjadikannya berlaku sebagai hukum nasional. Perbedaan antara *Self Executing Treaty* dan *Non Self Executing Treaty* tidak berlaku untuk perjanjian-perjanjian yang termasuk golongan *executive agreement* karena tidak memerlukan persetujuan badan legislatif (Parlemen). Dalam system hukum Kontinental di Jerman dan Perancis, suatu perjanjian internasional baru dapat berlaku apabila sesuai dengan ketentuan hukum nasional tentang pengesahan perjanjian, dan diumumkan secara resmi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis terdorong untuk membahas topik "Implikasi Perjanjian Internasional terhadap Hukum Nasional" dalam bentuk tulisan skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia?
2. Bagaimanakah implikasi perjanjian internasional terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia?

⁴ Rosmawati. 2013. *Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Hukum Nasional*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 61, Th.XV, Desember 2013. Hlm. 460-461.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*. Menurut H. Ishaq mendefinisikan penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁵ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶ Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif.⁷ Data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara deduktif. Dalam penerapannya bahwa penelitian ini pada fokus masalah yaitu penelitian yang mengaitkan penelitian murni dengan penelitian terapan,⁸ Menurut ilmu yang dipergunakan adalah penelitian monodisipliner, artinya penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

PEMBAHASAN

A. Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia

1. Politik Hukum Ratifikasi dan Ketentuan Ratifikasi Menurut Konvensi Wina 1969

Pasal 14 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa persetujuan suatu negara untuk diikat dalam bentuk ratifikasi bila:

1. *The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by ratification when:*
 - a) *The treaty provides for such consent to be expressed by means of ratification;*

⁵H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Alfabeta. Bandung. Hlm. 66.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 13-14.

⁷ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press. Hal. 50-51.

⁸ Sri Mamudji, et al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. Hlm. 4-5.

- b) *It is otherwise established that the negotiating States were agreed that ratification should be required;*
 - c) *The representative of the State has signed the treaty subject to ratification; or*
 - d) *The intention of the State to sign the treaty subject to ratification appears from the full powers of its representative or was expressed during the negotiation.*
2. *The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by acceptance or approval under conditions similar to those which apply to ratification.*
1. *Persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian dinyatakan dengan cara ratifikasi, apabila:*
- a) *Perjanjian itu sendiri menentukan bahwa persetujuan untuk terikat pada perjanjian itu dinyatakan dengan cara ratifikasi;*
 - b) *Ditentukan sebaliknya bahwa negara-negara yang melakukan perundingan menyepakati bahwa dibutuhkan adanya ratifikasi;*
 - c) *Wakil dari negar yang telah menandatangani perjanjian tunduk pada tindakan ratifikasi; atau*
 - d) *Maksud dari negara yang menandatangani perjanjian tunduk pada tindakan ratifikasi yang tampak dari kuasa penuh dari wakilnya itu atau dinyatakan selama perundingan*
2. *Persetujuan dari suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian dinyatakan dengan cara akseptasi atau persetujuan (acceptance or approval) berdasarkan syarat-syarat yang serupa dengan syarat-syarat yang berlaku bagi ratifikasi.*

Dalam ayat 1 Pasal 14 tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Pertama, ditegaskan bahwa jika perjanjian itu sendiri menentukan bahwa persetujuan untuk terikat pada perjanjian harus dinyatakan dengan ratifikasi. Tegasnya, di dalam salah satu pasal yang terdapat dalam perjanjian kemudian mengatur dan menentukan bahwa cara

menyatakan persetujuan terikat pada perjanjian adalah dengan ratifikasi. Kedua, jika negara-negara yang melakukan perundingan (*the negotiating state*) mencapai kesepakatan (kesepakatan ini tidak dicantumkan dalam perjanjian) di luar naskah perjanjian, bahwa untuk menyatakan persetujuan terikat pada perjanjian harus dilakukan dengan ratifikasi. Ketiga, jika wakil-wakil para pihak yang telah menandatangani naskah perjanjian itu sepakat bahwa penandatanganan yang dilakukannya itu harus di tindaklanjuti dengan ratifikasi. Keempat, jika maksud dari suatu negara untuk menandatangani perjanjian yang harus ditindaklanjuti dengan ratifikasi, tampak dari kuasa penuh (*full powers*) dari wakilnya yang mengadakan perundingan, atau dinyatakan secara tegas selama dalam perundingan. Selanjutnya dalam ayat 2 dinyatakan tentang persetujuan untuk terikat pada perjanjian dengan cara akseptasi (*acceptance*) dan persetujuan (*approval*) juga berdasarkan kondisi-kondisi yang sama dengan persetujuan terikat pada perjanjian dengan cara ratifikasi.

2. Praktek dan Prosedur Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu anggota aktif masyarakat internasional tentunya juga membuat dan meratifikasi perjanjian-perjanjian baik dengan negara-negara lain, organisasi internasional ataupun subjek hukum internasional yang lain. Perjanjian-perjanjian tersebut bisa dalam bentuk kerjasama regional, bilateral maupun multilateral. Landasan utama pelaksanaan ratifikasi di Indonesia adalah ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang berbunyi:

“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”

Ketentuan terkait ratifikasi perjanjian internasional selanjutnya kemudian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 3 UU tersebut menyatakan bahwa Indonesia dalam hubungan untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara

yaitu:⁹ penandatanganan; pengesahan; pertukaran dokumen perjanjian/ nota diplomatik; cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional. Selanjutnya terkait pengertian Pengesahan yang dimaksud oleh UU ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2 adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan persetujuan (*approval*).¹⁰

Dari rumusan pengertian pengesahan di atas, maka sudah secara jelas dan gamblang dapat dikatakan, bahwa kata atau istilah "pengesahan" diartikan sama seperti "persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional" (*consent to be bound by a treaty*). Hal ini selaras dengan Pasal 11 Konvensi Wina 1969 maupun Pasal 11 Konvensi Wina 1986, meskipun rumusan Pasal 11 dari kedua konvensi tersebut tidak sama persis. Namun dapat disimpulkan bahwa Pasal 1 angka 2 UU No. 24 Tahun 2000 ini mengandung jiwa, napas, dan semangat yang sama dengan Pasal 11 dari kedua konvensi tersebut.

B. Implikasi Perjanjian Internasional Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Hukum nasional dan hukum internasional adalah dua domain hukum yang pada satu sisi terkadang dipahami sebagai satu kesatuan sistem hukum dan pada sisi lainnya terkadang pula diposisikan dalam dua entitas sistem hukum yang berbeda serta terpisah antara satu dengan yang lainnya. Kedua sudut pandang tersebut dalam prakteknya memetakan hubungan antara hukum nasional pada satu sisi dan hukum internasional pada sisi lainnya. Terutama soal eksistensi dan daya laku hukum internasional dalam sistem hukum nasional suatu negara. Pandangan yang menyakini bahwa hukum nasional merupakan sub dan bagian dari hukum internasional dengan sendirinya menundukan hukum nasional pada hukum internasional. Sebaliknya pandangan yang menyakini bahwa eksistensi dan daya laku hukum internasional tergantung pada penerimaan hukum nasional, dengan sendirinya

memaknai keberadaan hukum internasional interdependensi atas pengakuan dan penerimaan suatu negara.¹¹

Memaknai hukum internasional sebagai satu domain hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara nasional secara tidak langsung memberi satu sudut pandang bahwa eksistensi hukum internasional terkait erat dengan keberadaan negara-negara nasional. Hadirnya negara nasional di seluruh belahan bumi tidak lain karena latar belakang sejarah, sosial, politik, hukum, dan budaya yang berbeda hingga membentuk suatu identitas yang menjadi perekat sebagai satu bangsa sekaligus pembeda dengan negara bangsa lainnya. Terbentuknya negara dengan satu pemerintahan nasional tidak sekedar karena sedimentasi identitas yang bersifat historis di antara komunitas masyarakat yang tergabung di dalamnya tetapi lebih dari itu terdapat cita-cita bersama yang hendak diwujudkan seperti memajukan kesejahteraan bersama serta melindungi seluruh warganya. Terbentuknya suatu negara secara otomatis membentuk sistem hukum sendiri sebagai dasar menyelenggarakan segala urusan pemerintahan negara. Melalui sistem hukum, suatu negara meneguhkan kedaulatannya ke dalam maupun ke luar. Kedaulatan ke dalam dimanifestasikan melalui berbagai produk hukum yang dihasilkan oleh baik lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Produk hukum yang dihasilkan memiliki kekuatan yang bersifat memaksa kepada seluruh subjek hukum yang terdapat dalam yurisdiksi wilayah suatu negara.¹²

Kedudukan produk-produk hukum secara formal tidak merupakan subordinasi dari kekuatan eksternal di luar negara tetapi validitasnya senantiasa mengacu pada konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi pada masing-masing negara. Sedangkan kedaulatan ke luar termanifestasikan melalui kemandirian dan kebebasannya menyelenggarakan pemerintahan serta bekerjasama secara bebas dan setara dengan negara lainnya dalam memenuhi berbagai kepentingan masing-masing negara. Serangkaian uraian ini,

⁹ Lihat Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2000

¹⁰ Pasal 1 angka 2 UU No. 24 Tahun 2000

¹¹ Firdaus. 2014. *Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014. Hlm. 38.

¹² *Ibid.*

merupakan suatu kenyataan bahwa terbentuknya suatu negara berdaulat, suka atau tidak suka dengan sendirinya menjadi bagian dari masyarakat dunia internasional. Bahkan dalam prakteknya, kelahiran suatu negara, tidak jarang tanpa bantuan negara lain, baik langsung maupun tidak langsung, baik secara fisik maupun melalui proses diplomasi. Selain itu, pengakuan negara lain, merupakan salah satu syarat akan lahirnya suatu negara.

Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum nasional berlaku dalam ruang lingkup yurisdiksi nasional negara yang bersangkutan. Yurisdiksi nasional itu meliputi:¹³ yurisdiksi teritorial dan ekstra-teritorial, yurisdiksi personal aktif dan pasif, yurisdiksi menurut prinsip perlindungan, prinsip yurisdiksi universal, yurisdiksi organisasi internasional. Berlakunya peraturan perundang-undangan di dalam yurisdiksi teritorial, berarti berlaku di dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan baik wilayah darat, laut maupun udara. Berdasarkan yurisdiksi teritorial, hukum atau peraturan perundang-undangan nasional negara-negara berlaku terhadap objek hukum baik orang/individu, benda-benda dan peristiwa hukum di dalam ruang lingkup teritorial/wilayahnya. Akan tetapi ada juga peristiwa-peristiwa hukum yang merupakan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, kedamaian, dan keadilan bagi negara tersebut ataupun individu warganya bahkan yang mengganggu dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan secara universal yang bersumber dari luar wilayah teritorialnya.

Secara umum substansi atau materi muatan peraturan perundang-undangan adalah masalah-masalah domestik masing-masing negara. Namun banyak masalah-masalah domestik tersebut bersinggungan dengan masalah-masalah domestik negara-negara lain baik secara bilateral atau multilateral, regional maupun global. Dengan kata lain, tersangkut kepentingan negara lain. Negara nasional pada satu sisi dan internasional pada sisi lainnya adalah dua kenyataan dunia yang hanya mampu dipilah tetapi tidak dapat dipisahkan. Satu sisi diakui bahwa landasan bagi terbentuknya komunitas internasional tidak lain

karena keberadaan negara-negara nasional dengan identitas serta hak kedaulatan masing-masing tetapi pada sisi lainnya kelahiran suatu negara hingga pemenuhan kebutuhan domestik tidak jarang membutuhkan bantuan bahkan memaksa suatu negara bekerjasama dengan negara lainnya. Bahwa dalam hubungan internasional tidak jarang menimbulkan perselisihan kepentingan yang sangat sulit dihindari dalam lalu lintas hak dan kewajiban antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam konteks tersebut berbagai konvensi internasional baik multilateral maupun bilateral untuk mengatasi persoalan yang timbul dalam hubungan internasional. Bahkan pada tingkat yang lebih mapan telah terbentuk berbagai organisasi-organisasi supranegara yang menjadi forum forum internasional dalam menangani berbagai persoalan antar negara. Lantas seketika suatu negara tunduk dan terikat terhadap berbagai produk hukum yang dihasilkan oleh konvensi-konvensi internasional. Dalam hal ini, pengaturannya harus dilakukan dengan cara bekerja sama dengan negara-negara yang bersangkutan. Untuk itulah kemudian perjanjian internasional diadakan sebagai bentuk kompromi dalam kehidupan masyarakat internasional.¹⁴

Dalam menyikapi hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, Indonesia tidak konsisten dalam menentukan hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Setidaknya terdapat empat parameter dalam menunjukkan hal tersebut, yakni:¹⁵

1. Tempat hukum internasional dalam suatu sistem hukum nasional.
2. Pemberlakuan hukum internasional dalam lingkup hukum nasional.
3. Penerapan hukum internasional oleh lembaga peradilan.
4. Pertentangan antara hukum nasional dan hukum internasional.

Pada parameter pertama, Indonesia tidak secara tegas mengatur apakah hukum internasional berada dalam satu sistem dengan hukum nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hal tersebut. Dengan demikian sulit

¹³ <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-yurisdiksi/9287/2> di akses tanggal 18 November 2019 pukul 01.15 WITA.

¹⁴ Firdaus. *Op.Cit.* Hlm. 39.

¹⁵ Damos Dumoli Agusman. 2010. *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktek Di Indonesia.* Refika Aditama. Bandung. Hlm. 97-98.

ditentukan bahwa hukum internasional dan hukum sebagai nasional adalah suatu kesatuan sistem, sebagai ciri aliran monisme, atau hukum nasional dan hukum internasional berlaku pada wilayah yang berbeda, sebagai ciri aliran dualisme.

Parameter kedua menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan pendekatan inkorporasi dan transformasi untuk memberlakukan hukum internasional dalam lingkup hukum nasional. Negara yang menganut aliran dualisme mengubah hukum internasional ke dalam bentuk hukum nasional (transformasi) agar kaidah isi hukum internasional yang bersangkutan dapat berlaku sebagai hukum dalam lingkungan hukum nasional. Negara yang menganut aliran monisme menganggap hukum internasional berlaku pula (terinkorporasi) di lingkungan hukum nasional, setaraf dengan hukum nasional dengan mempertahankan sifat hukum internasional tersebut tanpa mengubahnya sejauh isinya cocok untuk diterapkan pada hubungan-hubungan hukum nasional.

Beralih kepada parameter ketiga, praktik yang dilakukan juga Indonesia juga tidak konsisten. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara pidana hak asasi manusia dengan terpidana Eurico Guterres, mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi, menunjukkan bahwa majelis hakim Mahkamah Agung merujuk langsung kepada perjanjian internasional tanpa tergantung kepada peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini sesuai dengan aliran monisme. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam putusan tentang permohonan Pengujian Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, cenderung menganut dualisme. Hal tersebut karena hakim menyatakan *Article 18 International Covenant on Civil and Political Rights* telah diadopsi langsung oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian hakim menganggap Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai bentuk transformasi *International Covenant on Civil and Political Rights*.¹⁶

Parameter Keempat, menunjukkan bahwa terdapat konflik antara hukum nasional dan hukum internasional, salah satunya terlihat dalam persoalan pengenaan pajak atas penghasilan warga negara Indonesia yang bekerja pada Badan-Badan Internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 3 ayat (1) butir d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang bekerja pada organisasi internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah termasuk subjek yang dikenakan pajak. Namun, hal tersebut bertentangan dengan norma hukum internasional *Article 18 section b Convention on the Privileges and Immunities of United Nations 1946*. Indonesia terikat oleh perjanjian internasional tersebut terlebih setelah Indonesia mengesahkannya melalui Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 1969.

Pengujian di atas menekankan pada konsep hukum internasional dan hukum nasional yang menunjukkan bahwa saat ini hukum internasional dan hukum nasional tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Dalam lingkup tersebut perkembangan hubungan hukum internasional dan hukum nasional mengarah kembali pada pengutamaan penggunaan sumber hukum internasional material dibanding sumber hukum internasional formal. Dengan demikian interaksi hukum internasional dan hukum nasional menimbulkan kebutuhan pemerintah untuk selalu memperhatikan implikasi tindakannya dalam lingkup nasional terhadap tatanan internasional dan sebaliknya.

Interaksi di atas terjadi karena hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan. Menurut Hans Kelsen, seluruh negara di dunia terikat pada norma yang disebut "*basic norm*". Norma tersebut menciptakan hubungan timbal balik antar negara dan kemudian menciptakan suatu kebiasaan. Tindakan resiprokal antar negara tersebut kemudian disebut oleh Hans Kelsen sebagai "*law-creating material fact*". Selengkapnya, mengenai *basic norm* hukum internasional, Hans Kelsen menyatakan:¹⁷

"The basic norm of international law, then, and thus of state legal systems, to, whose

¹⁶ Garry Gumelar Pratama. 2015. *Status Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan*

Politik Luar Negeri dan Pasal 11 UUD 1945. Jurnal Hukum internasional Unpad Maret 2015. Hlm. 34.

¹⁷ <http://pustaka.unpad.ac.id>

power is delegate to them by international law, must be a norm that establishes custom-the reciprocal behaviour of states-as law creating material fact."

Hukum nasional dan hukum internasional memiliki titik temu pada norma dasar (*basic norm*) yang mendasari validitasnya. Hans Kelsen sebagaimana telah dijelaskan di atas menyebutkan bahwa *basic norm* dalam tatanan internasional dan nasional melatarbelakangi tindakan negara atau tindakan resiprokal antar negara sebagai fakta material pembentuk hukum (*law-creating material fact*). Hukum nasional didasari pada *law-creating material fact* yang sama dengan hukum internasional. Indonesia memiliki Proklamasi dan Pancasila yang mendasari *law-creating material fact* bagi pembentukan hukum nasional Indonesia dan hukum internasional yang dibentuk oleh tindakan resiprokal Indonesia dengan negara lain, yang menciptakan suatu Hukum internasional. Proklamasi merupakan gerbang untuk mengantarkan Indonesia pada kemerdekaan sebagai negara berdaulat. Sedangkan Pancasila meletakkan dasar-dasar idealisme negara Indonesia.

Sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa, berarti dalam dunia mengakui bahwa terdapat sumber hukum yang transendental diberikan kepada manusia dan negara sebagai representasi dari manusia tersebut dalam mengatur tindakannya, termasuk akal. Sila Kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mendasari hubungan antar negara dan kemudian mendasari Indonesia dalam membentuk norma-norma dalam perjanjian-perjanjian Internasional mengenai hak asasi manusia. Selain itu dalam hukum nasional, sila kedua juga mendasari hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk UUD 1945. Ketiga, persatuan Indonesia falsafahnya ditemukan dalam hukum internasional yang didasari pada prinsip kerja sama serta persamaan kedaulatan. Pada lingkup hukum nasional, sila ketiga mendasari pemberlakuan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan juga ditemui dalam dunia internasional sebagai asas pembentuk hukum yang menghendaki

kesepakatan negosiasi antar negara. Dalam tatanan nasional jelas mendasari norma ketatanegaraan Indonesia. Kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga ditemukan dalam dunia internasional yang menghendaki tindakan negara dengan persamaan kedaulatan serta memiliki *common heritage of mankind*.¹⁸

Wujudnya nyata dari hubungan hukum internasional dan hukum nasional adalah ratifikasi perjanjian internasional ke dalam sistem hukum Indonesia dengan bentuk peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pengesahan perjanjian internasional tertentu hanya dilakukan dengan undang-undang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada Bab III. Perjanjian internasional yang akan dilakukan pengesahan/diratifikasi harus terlebih dahulu dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pengesahan dilakukan melalui undang-undang dan keputusan presiden/peraturan presiden. Perjanjian internasional yang berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Indonesia; kedaulatan dan hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau hibah luar negeri, diatur dengan undang-undang. Sedangkan untuk perjanjian internasional yang muatannya lain dari perihal di atas diatur dengan keputusan presiden/peraturan presiden.
2. Setelah dilakukan proses ratifikasi perjanjian internasional melalui undang-undang atau Keppres/Perpres, maka implikasi perjanjian internasional menjadi hukum nasional adalah begitu undang-undang atau keppres itu

¹⁸ *Ibid.*

disahkan dan diundangkan, maka undang-undang atau keppres tersebut sudah berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga pemerintah wajib mentaati dan tunduk pada perjanjian internasional yang telah menjadi hukum nasional tersebut, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, karena perjanjian internasional tersebut telah menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan adanya salah penafsiran dan masalah lain terkait pengundangan perjanjian internasional tersebut.

B. Saran

1. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 seringkali tidak sesuai dengan prinsip dan aturan umum dalam perjanjian internasional. Pembuat undang-undang seringkali salah menafsirkan maksud dari beberapa istilah dalam hukum perjanjian internasional. Penulis menyarankan untuk merevisi undang-undang tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum dalam hukum perjanjian internasional dan perkembangan pengaturan yang terkait dengan ratifikasi.
2. Ketidakjelasan terkait posisi hubungan internasional yang diambil Indonesia menjadi sorotan penulis dalam pembahasan pada bab sebelumnya. Penulis menyarankan agar supaya Indonesia memastikan kedudukan hubungan internasional dalam konstitusi. Agar arah dari pengembangan hukum perjanjian internasional lebih teratur dan terarah. Serta harus adanya harmonisasi pengaturan terkait undang-undang dan kepres/perpres ratifikasi perjanjian internasional dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agusman, Damos Dumoli. 2010. *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori*

dan Praktek Di Indonesia. Refika Aditama. Bandung.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers. Jakarta.

Astomo, Putera. 2018. *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Depok.

Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan 1 : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius. Yogyakarta.

Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Alfabeta. Bandung.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Agoes, Ety R. 2004. *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni. Bandung.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.

Mamudji, Sri et al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana. Jakarta.

Mauna, Bour. 2000. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Alumni. Bandung.

Parthiana, I Wayan. 2018. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I: Edisi Revisi*. Mandar Maju. Bandung.

_____. 2019. *Perjanjian Internasional di Dalam Hukum Nasional*. Yrama Widya. Bandung.

Roisah, Kholis. 2015. *Hukum Perjanjian Internasional: Teori dan Praktik*. Setara Press. Malang.

Redi, Ahmad. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*. Sinar Grafika. Jakarta.

Sefriani. 2018. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar Edisi Revisi*. RajaGrafindo Persada. Depok.

Sugiarto, Umar Said. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia: Cetakan Ketiga*. Sinar Grafika. Jakarta.

Thontowi, Jawahir. 2019. *Perjanjian Internasional dan HAM: Dalam Konstitusi Negara-Negara*. UII Press. Yogyakarta.

Jurnal

- Agusman, Damos Dumoli. 2013. *Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Piagam ASEAN: Arti Penting Bagi Perjanjian Internasional Lainnya*. Jurnal Opinio Juris Volume 13, Agustus 2013.
- _____. 2014. *Indonesia Dan Hukum Internasional: Dinamika Posisi Indonesia Terhadap Hukum Internasional*. Jurnal Opinio Juris Volume 15, 2014.
- Ariadno, Melda Kamil. 2008. *Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Internasional Volume 5 Nomor 3 April 2008.
- Firdaus. 2014. *Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014.
- Hikmah, Mutiara. 2018. *Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing*. Indonesian Journal of International Law Volume 5
- Pratama, Garry Gumelar. 2015. *Status Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Politik Luar Negeri dan Pasal 11 UUD 1945*. Jurnal Hukum internasional Unpad Maret 2015.
- Rosmawati. 2013. *Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Hukum Nasional*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 61, Th.XV, Desember 2013.

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-yurisdiksi/9287/2> di akses tanggal 18 November 2019 pukul 01.15 WITA.

<http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/03/Status>

<https://m.hukumonline.com/status-hukum-uu-ratifikasi/>

Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi Internasional

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- The Vienna Convention on The Law of Treaties 1969*
- The Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations 1986*

Sumber- sumber lain